

**PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK  
PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN  
MENYEBABKAN KEMATIAN OLEH ANAK  
(STUDI PUTUSAN NOMOR : 28/  
PID.SUS-ANAK /2021/PN SMG)**

**SKRIPSI**

Diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk  
memperoleh gelar sarjana pada  
Program Studi Ilmu Hukum



Disusun Oleh :

Muhammad Alvan Budi-atma

21.C1.0103

Kepada

**PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA  
SEMARANG**

**2025**

## ABSTRAK

Penelitian ini membahas mengenai penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian oleh anak, dengan fokus pada studi kasus Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-Anak/2021/PN Smg. Permasalahan kejahatan yang melibatkan anak sebagai pelaku semakin meningkat, khususnya tindak pidana yang menimbulkan dampak berat seperti hilangnya nyawa seseorang. Hal ini menimbulkan tantangan serius dalam sistem peradilan pidana, khususnya ketika pelakunya masih berstatus sebagai anak yang secara hukum berhak atas perlindungan khusus. Di satu sisi, anak yang melakukan kejahatan perlu dibina dan dilindungi demi masa depannya. Di sisi lain, masyarakat dan keluarga korban menuntut keadilan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian serta untuk mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi hakim dalam proses penjatuhan putusan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka dan dokumentasi putusan pengadilan. Objek penelitian difokuskan pada satu perkara di Pengadilan Negeri Semarang yang melibatkan anak sebagai pelaku kejahatan berat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim dalam menjatuhkan putusan mempertimbangkan berbagai aspek, seperti usia dan kondisi psikologis pelaku, motif dan cara tindak pidana dilakukan, serta dampak yang ditimbulkan terhadap korban. Hakim juga mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengedepankan prinsip keadilan restoratif, namun tetap mempertimbangkan rasa keadilan bagi korban dan keluarganya. Dalam putusan tersebut, anak dijatuhi pidana penjara selama lima tahun dan ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).

Kendala yang dihadapi hakim antara lain terbatasnya sarana pembinaan bagi anak, dilema antara rehabilitasi anak dan keadilan bagi korban, serta tekanan sosial yang menuntut hukuman berat terhadap pelaku kejahatan. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penegakan hukum yang seimbang antara kepentingan terbaik anak dan rasa keadilan masyarakat, serta penguatan sistem pembinaan anak agar mampu menghindari pengulangan tindak pidana di masa depan.

**Kata Kunci:** Pencurian dengan Kekerasan, Anak, Pertimbangan Hakim, Sanksi Pidana,